

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DI KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 177/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 59/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 59/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 59/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 79/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 59/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini mengaktifkan kembali masa kerja Anggota PPS di Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagaimana ditunda masa kerjanya dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 79/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020.